

Terkait ketentuan sebelumnya pada tanggal 03 April 2018 mengenai “**Kelengkapan Data NPWP untuk permohonan PB/PD**”, maka sesuai dengan surat Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Pusat No.32085/AGA.00.01/B01030000/2020, tanggal 14 Desember 2020 **perihal Pendataan dan Pelaksanaan Persyaratan Kelengkapan Data Pelanggan PLN**, serta sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat, terdapat perubahan kebijakan pada ketentuan sebelumnya, berikut ini kami sampaikan penjelasannya sbb :

1. **Sesuai Undang-Undang (UU) RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 114**, diatur bahwa syarat faktur pajak penyerahan barang/jasa minimal memuat:
 - a. Informasi penyedia Barang/Jasa kena Pajak, meliputi Nama, Alamat, dan NPWP.
 - b. Informasi pembeli barang/jasa kena pajak, meliputi Nama, Alamat, NIK atau NPWP atau Nomor Paspor bagi subyek pajak luar negeri.
 - c. Informasi jenis barang/jasa, harga jual/penggantian, potongan harga, nilai PPN/PPnBM, Kode/No Seri dan tanggal Faktur Pajak, Nama dan tanda tangan pejabat berwenang.
2. Untuk memenuhi ketentuan perpajakan tersebut, **PLN wajib mencantumkan Nama, Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau Paspor (bagi subyek pajak luar negeri)** pada Invoice Listrik pelanggan, karena Invoice Listrik merupakan dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak.
3. Atas kewajiban sebagaimana poin 2 di atas, maka PLN melakukan pendataan kelengkapan data Pelanggan, antara lain:
 - a. NIK, Nama, Alamat sesuai KTP bagi seluruh Pelanggan aktif PLN.
 - b. **No NPWP, Nama, Alamat sesuai NPWP bagi Pelanggan:**
 - Golongan Tarif Rumah Tangga **mulai daya 2.200 VA dan ke atas.**
 - Golongan Tarif Bisnis dan Industri **mulai daya 6.600 VA dan ke atas.**
 - Golongan Tarif pada Segmen Tegangan Menengah (TM) dan Tegangan Tinggi (TT).
4. **NPWP berlaku** untuk Individu maupun Perusahaan.

5. Perlakuan Layanan di PLN 123 :

- a. Untuk permohonan PB/PD seluruh Golongan Tarif **wajib menginputkan NIK.**
- b. **Permohonan PB/PD harus mencantumkan NPWP** yaitu untuk Golongan Tarif :

No.	Tarif	Ketentuan Saat ini	Yang Berlaku Sebelumnya
1	Rumah Tangga	Mulai Daya 2.200 VA ke atas	Daya > 6.600 VA
2	Bisnis & Industri	Mulai Daya 6.600 VA ke atas	Mulai Daya 100 s.d 200 kVA
3	TM & TT	Tidak ada perubahan	(S3, B3, I3 P2, T, C, I4)

- c. CSO harus menanyakan dan menginput No. NPWP sesuai Golongan Tarif di atas pada Form AP2T **saat memproses permohonan PB/PD** dengan ketentuan sbb :

1. Untuk Golongan Tarif & Daya “yang berlaku sebelumnya” sesuai tabel di atas (Tarif R Daya di atas 6.600 VA dll) :

- Jika Pemohon tidak dapat memberikan data No.NPWP maka permohonan **“TIDAK DAPAT” diproses lebih lanjut (Issue Closed di PLN 123).**
- Sampaikan kepada Pemohon, untuk Tarif dan Daya yang diminta saat ini membutuhkan data NPWP, Pemohon diminta untuk melengkapi dahulu.
(masih menggunakan ketentuan sebelumnya).

Contoh Penyampaian :

“... Mohon maaf {Bp/Ibu}, saat ini untuk Tarif & Daya yang diminta membutuhkan data NPWP, mohon {Bp/Ibu} melengkapi dahulu data tsb...”

2. Untuk Golongan Tarif & Daya “yang berlaku saat ini” sesuai tabel di atas (Tarif R mulai Daya 2.200 VA dll) :

- Jika Pemohon tidak dapat memberikan data No.NPWP, maka permohonan **“TETAP DIPROSES”** pada AP2T sampai dengan pemberian Nomor Register Pembayaran.

- d. Jika terdapat laporan Pelanggan mengenai pendataan NPWP oleh Petugas yang mengatasnamakan PLN ke lokasi Pelanggan yang memiliki Tarif & Daya di luar ketentuan di atas, maka agar **permasalahan Pelanggan di data dan disampaikan ke Unit PLN terkait melalui APKT (Keluhan)**, sampaikan bahwa perihal tsb akan dikoordinasikan ke Unit PLN terkait.